



P U T U S A N

Nomor 4/PID /2021/PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHFUD bin M. YUNUS;
2. Tempat lahir : Tanjung Lalak;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Lalak Selatan RT 03 RW 03, Desa Tanjung Lalak Selatan, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/29/X/2020/Reskrim berlaku dari tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;

Halaman 1 dari 8 Putusan No 4/PID/2021/PT PLK



6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2021 Nomor 4/PID/2020/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2021 Nomor 4/PID/2020/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Buntok Buntok tanggal 21 Desember 2020 Nomor 119/Pid. B/2020/PN Bnt, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum No.Reg.Perk: PDM- 53/Barsel/Epp.2/11/2020 tanggal 26 November 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mahfud bin M. Yunus pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di pencucian mobil CV Sulaiman di Jalan Kartini No.14 Rt.020 Rw.005 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sekitar jam 06.30 wib turun dari kapal MBS-65 tempat terdakwa bekerja



yang saat itu berlayar melintasi daerah Jelapat Buntok lalu terdakwa dengan menggunakan perahu syah bandar terdakwa menuju ke pelabuhan pasar beringin buntok, setelah terdakwa sampai di pasar beringin buntok kemudian terdakwa menumpang ojek sdr usuf selanjutnya terdakwa menanyakan kepada tukang ojek tersebut "kamu tahu dimana tempat penjual minuman keras" lalu tukang ojek tersebut mengantarkan terdakwa ketempat orang berjualan minuman keras tetapi terdakwa meminta untuk diantarkan terlebih dahulu ke ATM. Setelah terdakwa mengambil uang di mesin ATM, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat orang berjualan minuman keras lalu terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman keras yang akan terdakwa minum bersama teman wanita di salon mery. setelah terdakwa sampai di salon mery dan meminum minuman keras tersebut, terdakwa bertanya kepada tukang ojek "dimana tempat orang menyewakan mobil" lalu tukang ojek tersebut mengantarkan terdakwa ke jalan kartini menuju ke CV Sulaiman yang biasanya menyewakan mobil, sesampainya di tempat penyewaan mobil kemudian terdakwa langsung menanyakan apakah ada mobil yang bisa disewa namun pada saat itu tidak ada mobil yang bisa disewa karena sudah disewa sama orang lain, lalu tukang ojek yang mengantarkan terdakwa meminta kepada terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut sementara tukang ojek mencari di tempat penyewaan mobil yang lainnya. Setelah tukang ojek tersebut pergi, terdakwa langsung duduk di kursi tunggu tempat pencucian mobil yang berada disamping rumah tempat penyewaan mobil dan saat duduk tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Realme C2 warna biru yang terletak diatas kursi dekat dengan posisi terdakwa duduk, lalu terdakwa pergi ke warung depan untuk membeli rokok dan minuman ringan setelah itu terdakwa kembali lagi ke tempat duduk di ruang tunggu dan terdakwa masih melihat ada 1 (satu) buah handphone Realme C2 warna biru tersebut, tidak lama kemudian terdakwa membantu pekerja pencuci mobil yang tidak bisa menaikkan mobil ke atas hidrolik pencucian lalu terdakwa kembali ke tempat duduk di ruang tunggu selanjutnya terdakwa mengambil tas milik terdakwa dan terdakwa juga langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru tersebut dari atas kursi dan tanpa meminta ijin kepada pemiliknya terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju ke arah pelabuhan, lalu terdakwa membeli karcis speed boat dengan tujuan Muara Teweh untuk mengejar kapal MBS-65 yang sudah berlayar melewati kota buntok hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian sektor dusun selatan di Desa Tanjung Jawa. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah handphone realmi C2 warna biru di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas yang dibawa terdakwa yang telah diambil terdakwa dari pencucian mobil di jalan kartini, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan ke Polsek dusun selatan untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Andri mengalami kerugian sebesar Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum No.Reg.Perkara: PDM- 53 / Barsel / Epp.2 / 11 / 2020 tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahfud bin M. Yunus telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahfud bin M. Yunus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas salempang warna cokelat merk polo wisdom
 - 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merk boyken
 - 1 (satu) lembar baju warna cokelat merk al wafa collection
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk celcius
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk kaleva
 - 1 (satu) buah sebo warna orange hitam

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone warna biru merk realmi C2
- 1 (satu) buah kotak handphone realmi C2 warna kuning
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone realmi C2

dikembalikan kepada yang berhak saksi Andri als Aau als Aan bin Ardiansyah

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Buntok telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Desember 2020 Nomor 119/ Pid.B/



2020/ PN Bnt,yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHFUD bin M. YUNUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHFUD bin M. YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas salempang warna coklat merek Polo Wisdom;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merek Boyken;
 - 1 (satu) lembar baju warna coklat merek Al-Wafa Collection;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merek Celcius;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu merek Kaleva;
 - 1 (satu) buah sebo warna oranye hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam warna biru merek Realme C2;
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam Realme C2 warna kuning;
- 1 (satu) lembar nota pembelian telepon genggam Realme C2;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada; Saksi ANDRI Alias AAU alias AAN bin ARDIANSYAH;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/ Akta.Pid/2020/PN Bnt, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyampaikan Memori Banding tanggal 23 Desember 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23



Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;
Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan masa penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 119/Pid.Sus/2020/PN.Bnt tanggal 18 Desember 2020 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, karena tidak memberikan rasa keadilan terhadap korban yaitu saksi Andri als Aau als Aan bin Ardiansyah dan terhadap masyarakat serta tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan memungkinkan akan menjadi dasar yurisprudensi terhadap pelaku-pelaku pencurian serupa yang lainnya.
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim dalam pertimbangan putusannya (*halaman 17 alinea ke empat*) menyatakan tindak pidana pencurian ini dapat dipahami oleh masyarakat tidak selalu perlu menjadi permasalahan sampai, terlebih jumlah kerugian yang dialami korban tidaklah besar dan barang milik korban masih dalam keadaan yang baik ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 21 Desember 2020 Nomor 119 /Pid.B/2020/PN Bnt, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sedangkan memori Banding dari Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang dipertimbangkan karena



merupakan ulangan belaka dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi juga sependapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya serta pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 21 Desember 2020 Nomor 119/Pid.B/2020/PN Bnt, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa masa selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskannya dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 119/Pid.B/2020/PN Bnt, tanggal 21 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami: **INDRIA MIRYANI,S.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **RICHARD SILALAH,S.H.**, dan **NAWAJI, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2021 Nomor 4/PID/2020/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

RICHARD SILALAH, S.H.,

INDRIA MIRYANI, S.H

NAWAJI, S.H.,

PaniteraPengganti

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)